

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang besar yang telah lama menjadi kenyataan di setiap segmen kehidupan masyarakat adalah kemiskinan (Amalia, 1999:70). Kemiskinan telah menjadi penyebab utama berbagai masalah sosial di Indonesia. Garis kemiskinan yang cukup tinggi di Indonesia dijadikan bahan evaluasi bagi bangsa ini dalam menemukan formula dan instrument yang tepat untuk memberdayakan dan mengembangkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan dari berbagai aspek sektoral, moneter serta fiskal juga kebijakan lainnya ternyata masih belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu penyebab rantai kemiskinan yang sulit diputus ini adalah kesenjangan dan kurangnya ketimpangan pendapatan. Ketidakberpihakan sistem ekonomi yang ada di masyarakat menjadi penyebab sulitnya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia (Pratama, 2015:93-94).

Kemiskinan adalah kondisi dimana terjadi ketidakmampuan untuk mencukupi keperluan hidup. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya sarana untuk memenuhi kebutuhan atau kesulitan mengakses pekerjaan. Kemiskinan menempatkan umat manusia dalam bahaya. Hal ini karena masalah kemiskinan yang semakin meluas dapat menyebabkan sebagian orang menghilang dari peradaban. Dalam kehidupan sehari-hari, aspek kemiskinan masyarakat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain: aspek politik, seringkali muncul dalam bentuk tidak adanya lembaga yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga tidak dapat diambil keputusan. Aspek ekonomi sering kali muncul dalam bentuk rendahnya pendapatan yang menghalangi mereka untuk memenuhi

kebutuhan dasar pada tingkat yang wajar. Aspek aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta permodalan/modal usaha (Anik and Prastiwi 2019).

Suatu negara dianggap berhasil dalam pembangunan apabila negara tersebut mampu mengurangi tingkat kemiskinannya. Taraf kesejahteraan suatu negara akan terpengaruh dikancah internasional. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan merupakan tantangan yang harus dihadapi setiap negara. Tingkat kemiskinan suatu negara menentukan apakah negara tersebut termasuk negara maju, berkembang atau miskin. Dengan kata lain, tingkat kemakmuran suatu negara dipengaruhi oleh tingginya angka kemiskinan. Kondisi ini menjadi insentif persaingan untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk di Indonesia (Purbasari, 2015:69).

Islam melihat kemiskinan sebagai sebuah permasalahan yang membutuhkan solusi, bahkan masalah yang berbahaya, yang harus segera diatasi dan dientaskan. Islam menekankan langkah-langkah positif saat mengentaskan kemiskinan. Di sisi lain, Islam memandang kekayaan sebagai anugerah atau nikmat Allah yang patut disyukuri, sedangkan Islam memandang kemiskinan sebagai permasalahan hidup, bahkan bencana yang harus dihindari(Qardhawi, 2002:16).

Mengurangi kemiskinan telah lama menjadi salah satu cara utama untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja pemerintah dalam negara kesejahteraan. Hal ini dikarenakan kriteria paling mendasar untuk menilai kualitas hidup seseorang adalah kemiskinan. Individu yang terus hidup dalam kemiskinan tentu saja menghadapi banyak kendala ketika mencoba mengakses berbagai layanan yang mampu membantu mereka agar hidup lebih baik. Namun, dalam program pemerintah, hal ini terbatas pada layanan sosial, sehingga beberapa

cehdekiawan dan ahli Islam mengembangkan kerangka kerja untuk menciptakan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, khususnya Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) (Suparyanto dan Rosad, 2015).

Islam mengajarkan umatnya untuk mencintai, menyayangi, dan memperlakukan satu sama lain dengan bentuk amal atau kasih sayang dalam ajarannya. Diantaranya adalah tata cara pengeluaran, sedekah, sedekah zakat, dan sedekah wakaf yang mempunyai khasiat menumbuhkan kesadaran kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat tamak, serakah dan materialistis, mensucikan jiwa dan melestarikan menjamin kehidupan yang tenteram serta mengatasi permasalahan dalam kehidupan sosial-ekonomi dan pendidikan. Peran tersebut dapat mengatasi permasalahan perekonomian yang muncul dan memberikan kontribusi terhadap solusi di masyarakat khususnya bagi umat Islam (Fitriani, 2021:92).

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga turut mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Hal ini menyoroti potensi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Islam sangat menganjurkan kasih sayang terhadap orang miskin dan saling memberi. Menafkahi anak yatim, janda miskin, debitur dan fakir miskin merupakan amanah Allah yang disebut zakat Islam. Amal Islam ini dikenal dengan nama zakat, infaq dan sedekah. Amal ini dikelola oleh banyak aktor seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), masyarakat sipil seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ), rumah zakat, rumah wakaf dan lainnya (TAMBUNAN, 2020:9)

Jika dicermati, fenomena zakat yang saat ini berkembang di tanah air adalah zakat konsumsi. Zakat biasanya dibayarkan sebelum Idul Fitri. Lembaga yang menerima dan menyalurkan zakat kepada masyarakat yang berhak menerimanya adalah masjid. Dalam Islam, zakat disebut dengan zakat fitrah. Padahal, agama tersebut sangat menekankan

pemberian zakat fitrah. Namun, sifat zakat fitrah yang bersifat tahunan membuat sulit untuk mengandalkan pengentasan kemiskinan atau keadilan sosial dan ekonomi. Zakat yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah zakat produktif(Saeful, 2019:2).

Sampai saat ini, sebagian besar umat Islam masih belum memahami zakat produktif. Kesalahpahaman ini muncul karena sebagian umat Islam menganggap zakat fitrah sebagai zakat yang paling utama. Meskipun ini hanyalah salah satu bentuk zakat yang terdapat dalam ajaran Islam. Pada saat yang sama, ada bentuk lain dari zakat (zakat produktif) yang jika dikelola dengan baik dapat membuka jalan menuju pemerataan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah. Zakat produktif adalah zakat yang ditujukan kepada penerimanya (mustahiq) sebagai modal dalam kegiatan perekonomian dalam bentuk wirausaha. Tujuan zakat ini adalah untuk membangun dan mengembangkan taraf perekonomian dan produktivitas para mustahik, khususnya yang hidup dalam kemiskinan(Imamudin dalam Saeful, 2019:2).

Islam menekankan kemiskinan melalui tindakan kelompok yang mampu untuk memberikan perlindungan, perhatian, dan bantuan kepada kelompok yang tidak mampu. Dalam rangka mengurangi kemiskinan, mereka yang dikenal mampu diharapkan dalam memaksimalkan potensi mereka, baik secara individu maupun institusi. Zakat merupakan sarana yang dapat diterapkan oleh umat Islam dalam mengurangi kemiskinan(Zandri, 2020:4). Islam memwajibkan zakat bagi umat muslim dikarenakan zakat termasuk bagian dari rukun Islam. Kewajiban itu adalah mengeluarkan sebagian harta yang tersimpan pada kekayaan yang dimiliki oleh setiap individu muslim yang diharuskan oleh Allah agar tersalurkan sebagai sedekah kepada yang berhak setelah meraih nisab dan haul, dengan satu tujuan sosial sebagai alternatif solusi pengentasan kemiskinan.

Zakat merupakan ajaran yang menjadi landasan tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Kerangka terminologi zakat mengedepankan pemahaman, antara lain: pertama, zakat diberikan dalam bentuk pemahaman tauhid berdasarkan perintah Allah SWT, sehingga tujuan utama pelaksanaannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, keimanan dan cinta yang ikhlas. sembahlah tuhanmu; Kedua, Secara yuridis, Zakat merupakan hukum Allah menurut hukum alam semesta, agar manusia hidup saling mencintai dan tolong menolong berdasarkan kemurahan Allah kepada sesama manusia; Ketiga, Zakat dalam arti moral merupakan kandungan dari perwujudan kemanusiaan yang luhur, perwujudan kehendak untuk mengutamakan yang kaya dari pada yang miskin, dan pada waktu yang sama merupakan persamaan derajat manusia dalam aspek sosial. Zakat juga merupakan sumber dari praktik kehidupan persaudaraan; Keempat, zakat dalam arti sosial memberikan kontribusi pada kesetaraan dan persaudaraan semua orang dalam masyarakat kemanusiaan dan mengambil bentuk pemberian dalam kehidupan yang saling membantu; Kelima, dalam arti ekonomi, zakat merangsang hasrat untuk produksi modern yang memenuhi kebutuhan hidup, mendorong distribusi tanpa menciptakan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, dan menstabilkan konsumsi dalam kehidupan masyarakat (Fauziayah, 2010:69-70).

Dilihat dari sisi hikmah, zakat memiliki dua dimensi, dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Hal ini berarti bahwa zakat merupakan ekspresi ibadah kepada Allah sekaligus ekspresi kepedulian sosial (kesalehan sosial). Sebagai pemenuhan kewajiban agama dan urusan Allah, membayar zakat adalah urusan pribadi. Namun dalam menjalankan kewajiban ini, pembayar zakat (*muzzak*) terkait erat dengan isu-isu umum (isu horizontal) karena zakat terkait dengan harta dan orang yang diberi zakat, sehingga sangat erat kaitannya dengan penerima zakat (*mustahiq*) (Ridwan, 2018:725)

Menurut Yusuf Qadhwawi, bahwa "Salah satu upaya mendasar dan fundamental dalam mengetaskan atau memperkecil masalah kemiskinan yakni dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat". Hal itu disebabkan zakat merupakan sumber dana yang tidak pernah kering dan habis. Dengan kata lain, selama umat Islam memahami cara berzakat, dan selama dana zakat dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu tersedia dan bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain zakat, umat Islam juga dianjurkan berinfaq dan bersedekah. Hal ini bertujuan untuk mensucikan harta dan hati seseorang agar terhindar dari kesombongan dan ketakwaan, karena baik infaq ataupun sedekah diberikan secara sukarela. Allah SWT menjamin harta yang kita dibayarkan tidak akan terbuang percuma, bahkan akan tergantikan dengan keberkahan yang banyak. Ketika seseorang dilimpahi rezeki yang berlimpah, maka sebaiknya selalu diimbangi dengan menafkahkan dan bersedekah sebagai tanda syukur dan syukur kepada Allah SWT (Ridwan, 2018:725).

Banyak upaya perbaikan pertumbuhan ekonomi di kota Yogyakarta. Di kota Yogyakarta sendiri penduduknya berjumlah 449.890 jiwa menurut data dari BPS, dan mayoritas penduduknya memeluk agama islam sehingga variable Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kota Yogyakarta.

Penyaluran Zakat kepada masyarakat mampu, kepada masyarakat tidak mampu, atau kepada masyarakat miskin dapat dilakukan melalui (ZIS) zakat, infak, dan sedekah. Aturan Zakat, Infaq dan Sedekah sudah jelas dalam Al-Quran dan Hadits. Persediaan ini lengkap dan dapat digunakan untuk segala usia. Al-Quran dan Hadits juga berbicara tentang harta zakat, jenis-jenisnya, nisab, haul, mustahiq, cara kerja amil dan lainnta(Suri, 2021:154).

Sistem penyelenggaraan zakat di Indonesia dapat digolongkan sebagai sistem sukarela yang artinya kewenangan untuk mengelola zakat hak pada pemerintah atau masyarakat sipil, dan tidak ada sanksi hukum bagi mereka yang gagal memenuhi kewajiban zakat mereka. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 "Ada dua jenis Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia. Pertama adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang dikelola oleh pemerintah, dan yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang administrasinya dikelola melalui sinergi masyarakat. Proses pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat. Model rezim zakat melalui dua OPZ, BAZNAS dan LAZ, memiliki latar belakang sosio-historis yang kuat di Indonesia dan merupakan cita-cita rezim zakat yang diperkuat oleh landasan ideologis negara dan pandangan normatif MUI terkait Amil Zakat" (Farhan 2020:180).

Muhammadiyah melalui LAZISMU yang disahkan oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan No. 457/21 November 2002. LAZISMU dalam kegiatannya didukung oleh jaringan multi lini, yaitu jaringan terkonsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh provinsi (berbasis negara bagian/kota), sehingga memungkinkan program pelaksanaan LAZISMU menjangkau seluruh provinsi. Indonesia cepat, fokus dan tepat sasaran. Pada saat yang sama, Lazismu Yogyakarta berupaya memperkuat zakat sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Kemiskinan adalah problem terbesar yang harus segera ditemukan formula untuk menyelesaikan masalah tersebut demi memberdayakan kesejahteraan rakyat. Kemiskinan ialah sebuah keadaan dimana seseorang/sekelompok orang tidak bisa memenuhi kebutuhan

dasarnya. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam yang dimana diislam sendiri ada perintah untuk menunaikan zakat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah

:

1. Bagaimana peran zakat di Kota Yogyakarta memberikan pengaruh untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di Yogyakarta?
2. Bagaimana klasifikasi dan jumlah rumah tangga mustahik berdasarkan model CIBEST?
3. Bagaimana perubahan keadaan rumah tangga mustahik sebelum dan sesudah menerima dana zakat berdasarkan model CIBEST?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Zakat memberikan pengaruh untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui jumlah dan klasifikasi rumah tangga mustahik berdasarkan model CIBEST
3. Untuk mengetahui perubahan keadaan rumah tangga mustahik sebelum dan sesudah menerima dana zakat berdasarkan model CIBEST

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya ialah :

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi bagi pembaca yang berkaitan dengan model CIBEST terhadap pengelolaan Zakat dalam pengentasan kemiskinan.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan atau informasi bagi mahasiswa/i untuk mengetahui model CIBEST terhadap pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan.